

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk sektor layanan keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah *Financial Tecnology (Fintech)*, khususnya layanan *peer to peer lending* (P2P lending). Layanan *peer to peer lending* merupakan bentuk jasa keuangan yang menghubungkan pihak pemberi dana (*lender*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) secara langsung melalui pemanfaatan sistem elektronik.² Teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari proses peminjaman yang cepat, efisiensi layanan keuangan, hingga transaksi digital yang dapat diakses kapan saja.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep keuangan syariah, *fintech P2P financing* syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah islam, yaitu terbebas dari riba, *gharar* dan *maysir*.³ Salah satu akad yang diterapkan dalam *P2P financing* syariah adalah akad murabahah, yaitu bentuk akad jual beli dimana pihak penyedia pinjaman menyediakan barang yang dibutuhkan

² Lia Febria Lina, Dhiona Ayu Nani, and Dian Novita, "Millennial Motivation In Maximizing P2P Lending In SMEs Financing," *Journal Of Applied Business Administration* 5, no. 2 (September 28, 2021): 188–93, <https://doi.org/10.30871/jaba.v5i2.3175>.

³ Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah Di Indonesia ? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)," *Al Muzara'ah* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128.hal.119>.

nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan penambahan margin yang sudah disepakati sejak awal.⁴

Selain itu, pelaksanaan layanan *Fintech* syariah di Indonesia telah diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan *Fintech* syariah harus berlandaskan hukum islam, termasuk dalam penggunaan akad pada setiap proses transaksi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan *fintech* syariah. Namun demikian, perkembangan *fintech* syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan *fintech* konvensional.

Tabel 1.1.
Statistik *Fintech* P2P Syariah dan Konvensional 2025

Penyelenggara	Jumlah Perusahaan	Jumlah Aset (Miliar Rp)	Jumlah Modal (Miliar Rp)
Konvensional	89	10.233	4.037
Syariah	7	179	64

Sumber : OJK, 2025⁵

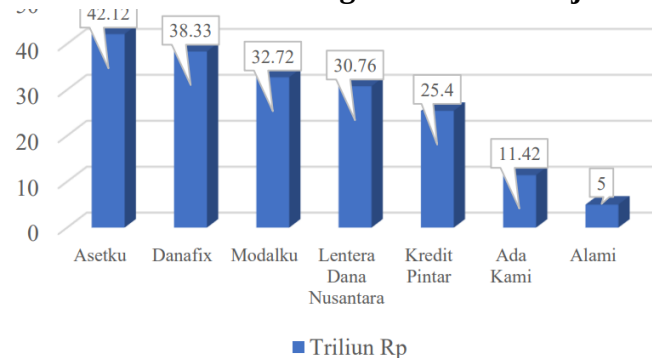
Berdasarkan tabel 1.1. terlihat bahwa data menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara *fintech* konvensional dan syariah, dimana *fintech* konvensional yang mendapat izin dari OJK berjumlah 89, sedangkan *fintech* syariah hanya sebanyak 7 perusahaan. Kemudian dari sisi aset dan modal *fintech* konvensional juga lebih unggul daripada *fintech* syariah, sehingga lebih leluasa dalam beroperasi dan melakukan inovasi dibandingkan *fintech* syariah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi *fintech* syariah dalam

⁴ Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (IAIN Jember Press, 2021).hal.117.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI),” 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia> 2024.

upaya meningkatkan kinerja dan memperluas pangsa pasarnya. Rendahnya pemanfaatan *fintech* syariah juga terlihat dari jumlah penyaluran pembiayaan.

Gambar 1.1.
Total Penyaluran Dana P2P Lending di Indonesia Sejak Pertama Didirikan



Sumber : Kompas.com, 2023⁶

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan data jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan *fintech*, yang dimana perusahaan Alami sebagai perusahaan *fintech* syariah baru mampu menyalurkan pembiayaan sekitar 5 Triliun sejak awal berdirinya. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan Asetku sebagai *fintech* konvensional yang telah mencapai 42,12 Triliun. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan *fintech* syariah masih rendah dan perlu memperkuat kinerja dan strategi pemasarannya agar mampu bersaing dan menarik lebih banyak pengguna.

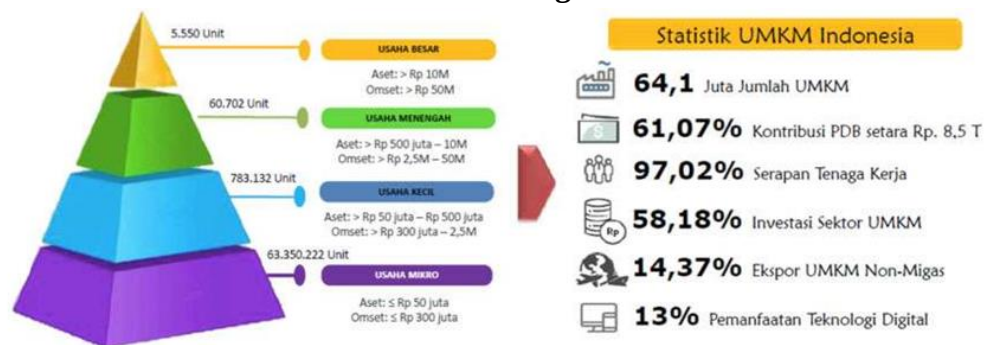
Disisi lain, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang mempunyai potensi besar sebagai pengguna layanan *fintech* syariah. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian negara karena

⁶ Kompas.com, “Diminati, Fintech P2P Lending Syariah Tumbuh Positif Di RI,” 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/06/29/142536426/diminati-fintech-p2p-lending-syariah-tumbuh-positif-di-ri>.

Kontribusi UMKM dalam perekonomian sangat besar dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan devisa negara, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata, hingga perluasan kesempatan kerja.⁷

Gambar 1.2.

Kontribusi UMKM Bagi Perekonomian



Sumber : Data olahan Kementerian Koperasi dan UKM, Kominfo dan BPS (2019)⁸

Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 9.782.261 unit.⁹ Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan perkembangan UMKM yang berkembang yang cukup pesat dan telah tersebar di 19 Kecamatan dengan berbagai sektor usaha mulai dari kuliner, batik, pertokoan, kerajinan hingga industri marmer. Dibalik perkembangan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya, permasalahan permodalan

⁷ Heni Susilowati et al., *Kinerja Bisnis UMKM Di Era Digital* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022).hal.1.

⁸ Redaksi Metro, “Peran UMKM Terhadap Perekonomian Nasional,” Metro Kalimantan, 2022, <https://www.metrokalimantan.com/2022/12/peran-umkm-terhadap-perekonomian.html>.

⁹ Indraswari Octa Nur Audia and Wahyu Dwi Warsitasari, “Pengaruh Pengetahuan, Sikap Dan Pengalaman Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM Di Kabupaten Tulungagung,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023).hal.386.

masih menjadi kendala utama,¹⁰ dikarenakan sebagian besar UMKM masih tergolong non-bankable, dikarenakan ketiadaan jaminan yang memadai, prospek usaha yang belum stabil, manajemen yang belum profesional serta lemahnya kemampuan pelaporan keuangan.¹¹

Fintech syariah seharusnya dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Namun, *fintech* syariah ini belum sepenuhnya diterima dan dimanfaatkan oleh UMKM. Menurut Rifki Ismail seorang ahli ekonomi syariah menyatakan bahwa “*fintech* syariah berpeluang besar di Indonesia karena mayoritas penduduk muslim dan kesadaran transaksi halal yang meningkat. Namun, tantangannya adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah dan inovasi produk yang perlu ditingkatkan”.¹²

Tabel 1. 2

Indeks Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah 2025

Keterangan		Hasil Survei
Literasi	Konvensional	66,46 %
	Syariah	43,42%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2025¹³

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan BPS menunjukkan bahwa

¹⁰ Aditya Yuda and Setya Putra, “139 Ribu Pelaku Usaha Mikro Di Tulungagung Sulit Naik Kelas,KokBisa?,”*RadarTulungagung*,2025,<https://www.google.com/amp/s/radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/amp/765653023/139-ribu-pelaku-usaha-mikro-di-tulungagung-sulit-naik-kelas-kok-bisa>.

¹¹ Kadek Agus Suardana and Lucy Sri Musmini, “Pengaruh Literasi, Akses Pemodalan, Dan Minat Menggunakan Ecommerce Thdp Kinerja Umkm Di Kec Buleleng,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, no. 1 (2020): 191–202.hal.192.

¹² Universitas Tazkia, “Jangan Salah! Ini Fintech Syariah vs Konvensional : Mana Yang Lebih Cocok?,” *Kampus Tazkia Bogor*, 2024, <https://tazkia.ac.id/berita/populer/1296-fintech-syariah-vs-konvensional>.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024” (Jakarta, 2024), [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024/Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan \(SNLIK\) 2024.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Kuangan%20(SNLIK)%202024.pdf).

indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia per 2024 masih cukup rendah, yaitu masih berada di kisaran angka 43,42 %, dan cukup jauh dengan indeks literasi keuangan konvensional yang sudah melebihi 60%.¹⁴ Seseorang dengan literasi keuangan yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami manfaat, fitur, serta resiko layanan *fintech*, sehingga memiliki kepercayaan, keberanian, serta minat yang besar untuk memanfaatkannya.¹⁵

Selain literasi keuangan syariah, kebutuhan modal juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Kebutuhan modal yang dikelola dengan prinsip akuntansi memungkinkan pelaku usaha untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang lebih akurat. Modal merupakan energi internal dalam menggerakkan seluruh aktivitas usaha dan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian finansial pada suatu usaha.¹⁶

Dalam praktiknya, banyak UMKM masih kesulitan memperoleh pembiayaan formal akibat hambatan geografis dan rendahnya jangkauan layanan perbankan ke wilayah pelosok.¹⁷ Selain itu, pengelolaan usaha yang

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Badan Pusat Statistik (BPS), “OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan SNLIK Tahun 2025,” 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>.

¹⁵ Handy Nugraha and Santi Putriani, “Does Fintech Lending And ICT Development Index Affect Poverty? Evidence From Indonesia,” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 13, no. 1 (April 30, 2023): 171–84, <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i1.25921>.

¹⁶ nurdin Nurdin And Mir’atun Mir’atun, “Do Government And Private Sharia Commercial Banks Practice Similar Financial Social Responsibility Disclosure?,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 15, no. 2 (December 25, 2018): 71–99, <https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.520.71-99>.

¹⁷ Wella Yanuar Saputri, “Finansial Teknologi (Fintech) Dan Problematika Usaha Kreatif Batik Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Di Kabupaten Tulungagung,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2021), <https://doi.org/10.17977/um066v1i122021p1142-1158.hal.114>.

masih manual dan bercampurnya keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha menyebabkan perhitungan kebutuhan modal menjadi kurang akurat. Kondisi ini membuat sebagian UMKM mengandalkan sumber pembiayaan informal, seperti rentenir atau pemberi pinjaman dengan bunga tinggi yang jauh diatas suku bunga pasar.

Di sisi lain, kesiapan digital juga menentukan tingkat adopsi layanan fintech syariah. Dalam hal ini teknologi berperan dalam memperluas akses layanan keuangan syariah hingga ke daerah – daerah yang sebelumnya belum pernah tersentuh oleh sistem keuangan konvensional. Teknologi mendukung kemudahan akses bagi masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penerapan sistem digital dan otomatisasi mampu mendorong sistem pencatatan dan pelaporan keuangan untuk memperkuat akuntabilitas UMKM.¹⁸ Namun dibalik peluang tersebut, tidak semua pelaku UMKM memiliki tingkat kesiapan digital yang memadai, banyak pelaku UMKM yang masih berada pada tahap adaptasi dan belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan sistem digital baik dari segi kemampuan maupun kepercayaanya.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait faktor – faktor yang memengaruhi penggunaan *fintech* syariah. Dalam penelitian Kahar Muzakkar, Nurizal Ismail, dan Solahudin Al -Ayyubi bahwa literasi keuangan syariah menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan

¹⁸ Agista Hermalia Puteri, Nabila Syarifah, And Azura Septin Arlina, “Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital,” *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, No. 3 (2025): 295–310, <https://doi.org/10.61132/Santri.V3i3.1654>.

terhadap minat menggunakan *fintech* peer-to-peer lending syariah di jabodetabek.¹⁹ Berbeda dengan penelitian Zikra Amalia dkk. yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah.²⁰ Hasil ini juga sama dengan penelitian Annisa Yusmelia dkk. bahwa literasi keuangan syariah tidak mempengaruhi minat menggunakan *fintech* syariah.²¹ Selanjutnya penelitian Abdul Jalil dan Siti Azizah Hamzah meneliti tentang kebutuhan modal yang berpengaruh signifikan terhadap minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di kota palu.²² Akan tetapi dalam penelitian Jumratul Hasanah menunjukkan bahwa kebutuhan modal tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah. Disisi lain penelitian Najla Shafaa kamila mengungkapkan bahwa kesiapan digital para UMKM masih berada di tahap berkembang.²³ Dan dalam penelitian Sisca Noor Amanah dkk. menyatakan

¹⁹ Kahar Muzakkar, Nurizal Ismail, And Solahudin Al-Ayyubi, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat Di Jabodetabek,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, No. 4 (April 4, 2024), <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i4.2212>.

²⁰ Zikra Amalia et al., “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah , Kemudahan , Dan Perilaku Konsumtif Terhadap Minat Masyarakat Aceh Dalam Menggunakan Fintech Peer To Peer Lending Syariah” 7, no. 2 (2025): 252–72.

²¹ Annisa Yusmelia, Nanda Suryadi, And Hidayati Nasrah, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance* 7, No. 2 (October 16, 2024): 504–14, [https://doi.org/10.25299/Jtb.2024.Vol7\(2\).17597](https://doi.org/10.25299/Jtb.2024.Vol7(2).17597).

²² Abdul Jalil And Sitti Azizah Hamzah, “Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu,” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, No. 2 (December 27, 2020): 178–98, <https://doi.org/10.24239/Jipsya.V2i2.31.177-197>.

²³ Najla Shafaa Kamila Et Al., “Pentingnya Kesiapan Digital Umkm Syariah : Peluang Dan Tantangan Dalam Ekosistem Ekonomi,” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, No. 9 (2025).

bahwa kesiapan digital berpengaruh signifikan terhadap adopsi layanan keuangan digital pada UMKM.²⁴

Dari berbagai penelitian tersebut terdapat ketidaksesuaian hasil, dimana di sebagian penelitian menunjukkan pengaruh signifikan pada beberapa variabel sedangkan sebagian lainnya justru tidak. Selain itu, sebagian besar penelitian masih mengkaji variabel secara terpisah, dan belum ada yang menggabungkan ketiga variabel tersebut khususnya dengan akad murabahah. Penelitian yang ada sebagian besar berfokus pada wilayah perkotaan besar, sedangkan di daerah seperti Kabupaten Tulungagung masih terbatas. Kondisi ini sangat menarik untuk diteliti, karena kondisi UMKM di daerah memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi literasi keuangan syariah, kebutuhan modal, maupun tingkat kesiapan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut. sehingga, penelitian ini relevan untuk dilakukan dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Kebutuhan Modal dan Kesiapan Digital terhadap Minat Penggunaan *Financial Tecnology* Syariah Berbasis Akad Murabahah pada Pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.”

²⁴ Sisca Noor Amanah et al., “The Influence of Technology Readiness and Financial Literacy on the Financial Performance of MSMEs in Bojonegoro Through E-Commerce Adoption,” *Proceeding of the International Conference on Economics, Accounting, and Taxation* / 1, no. 2 (2024): 380–393, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/iceat.v1i2.99>.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Akses permodalan UMKM di Kabupaten Tulungagung masih terbatas, karena sebagian pelaku UMKM tergolong non-bankable akibat keterbatasan jaminan, lemahnya manajemen usaha, serta rendahnya kemampuan pelaporan keuangan.
- b. Perkembangan *fintech* syariah masih tertinggal dibandingkan *fintech* konvensional, baik dari jumlah penyelenggara, aset, modal maupun penyaluran pembiayaan
- c. Minat pelaku UMKM terhadap penggunaan *fintech* syariah masih relatif rendah, yang dibuktikan dengan kecilnya nilai penyaluran pembiayaan *fintechs* syariah yang belum optimal
- d. Literasi keuangan syariah masyarakat, khususnya pelaku UMKM, masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman mereka terhadap produk keuangan berbasis syariah serta pengelolaan dan pencatatan keuangan usaha yang transparan.
- e. Banyak UMKM di Kabupaten Tulungagung yang menghadapi keterbatasan modal usaha, sehingga kesulitan mengembangkan usahanya secara optimal. Kondisi ini membuat mereka cenderung bergantung pada sumber pembiayaan informal yang kurang sehat.

- f. Kesiapan digital pelaku UMKM belum merata. Masih terdapat hambatan berupa keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi finansial.
- g. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil (inkonsistensi), di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh signifikan literasi dan kebutuhan modal terhadap minat penggunaan *fintech*, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan sebaliknya.

2. Batasan Masalah

Untuk menjaga Agar penelitian tetap terarah serta sesuai dengan kemampuan peneliti, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan tiga variabel independen, yaitu literasi keuangan syariah, kebutuhan modal, dan kesiapan digital. Dan satu variabel dependen yang diteliti adalah minat penggunaan *fintech* syariah berbasis akad murabahah.
- b. Penelitian dibatasi pada objek pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Tulungagung, sehingga temuan penelitian tidak dapat secara langsung digeneralisasikan pada UMKM di wilayah lain.
- c. Data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, serta data sekunder yang diperoleh dari laporan OJK, BPS, dan literatur relevan sebagai pendukung analisis.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan syariah secara parsial berpengaruh terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah kebutuhan modal secara parsial berpengaruh terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah kesiapan digital secara parsial berpengaruh terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah literasi keuangan syariah, kebutuhan modal, dan kesiapan digital secara simultan berpengaruh terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah secara parsial terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan modal secara parsial terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan digital secara parsial terhadap terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah, kebutuhan modal, dan kesiapan digital secara simultan terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung .

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkait minat penggunaan layanan keuangan syariah, sehingga menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penyedia *fintech* syariah, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak terkait dalam mengembangkan produk serta layanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, khususnya di daerah.
- b. Bagi pemerintah daerah dan regulator (OJK/BI), penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi dasar dalam membuat kebijakan dan program yang mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah dan digitalisasi UMKM.

- c. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan awal atau pembandingan dalam penelitian berikutnya, baik dengan menambahkan variabel lain maupun memperluas konteks wilayah penelitian.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Kebutuhan Modal, dan Kesiapan Digital terhadap Minat Penggunaan *Financial Technology* Syariah Berbasis Akad Murabahah pada Pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung”**. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen terdiri dari X1(Literasi Keuangan Syariah), X2 (Kebutuhan Modal), dan X3 (Kesiapan Digital), sedangkan variabel dependen Y adalah Minat Penggunaan *Fintech* Syariah berbasis akad murabahah.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maupun menafsirkan istilah yang digunakan, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah penting dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Literasi Keuangan Syariah (X1)

Literasi keuangan syariah mencerminkan tingkat pengetahuan dan pemahaman individu mengenai konsep serta prinsip keuangan syariah, kemampuan dalam mengenali berbagai produk dan layanan keuangan

syariah, serta kecakapan dalam mengambil keputusan keuangan yang selaras dengan ketentuan syariah.²⁵

b. Kebutuhan Modal (X2)

Kebutuhan modal adalah tingkat kebutuhan dana yang diperlukan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan operasional, membeli bahan baku, memperluas usaha, dan melakukan investasi guna menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha.²⁶

c. Kesiapan Digital (X3)

Kesiapan adalah tingkat kesiapan seorang individu atau organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal, termasuk kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur, budaya organisasi, serta dukungan kebijakan.²⁷

d. Minat (Y)

Minat adalah dorongan yang timbul dari dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk memperhatikan, tertarik, dan berkeinginan melakukan suatu tindakan terhadap objek tertentu.²⁸

²⁵ Heriyati Chrisna, Hernawaty, And Noviani, *Literasi Keuangan Syariah Untuk Perkembangan Umkm* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, Anggota Ikapi, 2023).hal.9.

²⁶ Christina Heti Tri Rahmawati Anwar, Suhadarliyah, Mariana Et Al., *Kewirausahaan Berbasis Umkm* (Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi (Penerbit Seval) Anggota Ikapi, 2023). hal..35.

²⁷ Syahrul Naufalrafa Et Al., “Studi Kesiapan Digital Pada Umkm Kecil Di Jakarta Barat Menggunakan Toe Framework,” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer* 5, No. 3 (October 28, 2025): 342–57, <https://doi.org/10.55606/juisik.V5i3.1677>.hal.343.

²⁸ Rusydi Ananda And Fitri Hayati, *Variabel Belajar : Komplekasi Konsep* (Medan: Cv. Pusdikra Mj, 2020). hal. 140.

e. *Financial Technology* syariah

Financial technology syariah dimaknai sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas transaksinya.²⁹

f. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli dengan harga tambahan yang sudah disepakati, dimana bank bertindak sebagai penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pihak yang berniat membeli barang tersebut.³⁰

g. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar, serta memenuhi kriteria tertentu terkait kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang - undang.³¹

²⁹ Yudho Taruno Muryanto and Dona Budi Kharisma, *Fintech Syariah (Pengaturan, Pengawasan Dan Peoblematika Hukumnya Di Indonesia)* (Malang: Inara Publisher, 2021).hal.6.

³⁰ Ahmadiano, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021).hal.94.

³¹ Anwar et al., *Kewirausahaan Berbasis UMKM* (Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023). hal. 9

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian yang dirumuskan secara nyata dan terukur sesuai dengan kondisi di lapangan atau objek yang diteliti. Secara operasional, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah, kebutuhan modal dan kesiapan digital terhadap minat penggunaan *financial technology* syariah berbasis akad murabahah pada pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud adalah gambaran singkat mengenai keseluruhan isi pembahasan dalam skripsi ini, yang disusun kedalam enam bab. setiap bab terdiri atas beberapa sub-bab dan disusun secara berurutan untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan yang disajikan.

1. Bagian Awal

Bagian ini mencakup halaman-halaman pendukung yang memberikan informasi administrasi dan ringkasan penelitian. Bagian awal ini penting untuk memberikan informasi dasar mengenai skripsi, penulis, dan ringkasan penelitian secara umum.

2. Bagian Inti

Bagian inti merupakan isi utama dari skripsi yang memuat pembahasan penelitian secara lengkap.

a. BAB I – Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup atau batasan penelitian, kegunaan penelitian baik dari sisi teoritis maupun praktis, penegasan variabel, serta sistematika penulisan.

b. BAB II – Landasan Teori

Bab ini memuat pembahasan mengenai teori – teori yang berkaitan dengan penelitian, termasuk definisi variabel, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

c. BAB III – Metode Penelitian

Bab ini menyajikan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data. Bab ini juga memaparkan instrumen penelitian yang digunakan, skala pengukuran, serta metode analisis data.

d. BAB IV – Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan data penelitian dan temuan secara sistematis dan jelas. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi.

e. BAB V – Pembahasan

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang dianalisis dengan mengacu pada teori serta literatur yang relevan. Pembahasan difokuskan pada interpretasi temuan penelitian, perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya, serta analisis mendalam terhadap hasil yang diperoleh.

f. BAB VI – Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan juga saran

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti: kuesioner, tabel data, dokumen pendukung, serta surat pernyataan keaslian karya ilmiah. Bagian akhir ini penting sebagai bukti keabsahan penelitian dan kelengkapan dokumen ilmiah.